

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan terbaik bagi dirinya. Manusia yang sehat akan lebih produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan manusia yang tidak sehat. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesehatan dari seseorang dapat ditingkatkan dengan menggunakan upaya promotif (peningkatan), preventif (pencegahan) dan kuratif (penyembuhan).

Pada zaman sekarang, banyak faktor yang menyebabkan keadaan kesehatan manusia menurun sehingga terserang penyakit dan salah satu faktor yang paling banyak terjadi adalah lifestyle (gaya hidup) yang kurang baik seperti merokok, istirahat yang kurang, kurang berolahraga, banyak makan makanan yang berlemak dan minum-minuman yang beralkohol serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan didukung dengan tenaga kesehatan yang kompeten dan sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana pelayanan kesehatan ditangani oleh tenaga kesehatan yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam bidangnya. Sarana pelayanan dalam upaya kesehatan meliputi, rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi,

apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.74 Tahun 2016 mengenai Standart Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat yang dapat disingkat sebagai Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Puskesmas melakukan berbagai upaya kesehatan antar lain pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas didukung oleh berbagai tenaga kerja yang berada di dalamnya. Tenaga kerja yang ada di puskesmas terdiri dari tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 mengenai Pekerjaan Kefarmasian, yang termasuk dalam tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien

yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai terdiri dari beberapa aspek meliputi perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan.

Pelayanan kefarmasian yang berupa pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, ronde/ visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap), pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat dan evaluasi penggunaan obat. Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan juga pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas dilaksanakan pada unit pelayanan berupa ruang farmasi yang dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Kehadiran Apoteker di Puskesmas merupakan implementasi nyata dari pergeseran pelayanan kefarmasian yang sebelumnya hanya berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Oleh sebab itu, seorang Apoteker di Puskesmas dituntut untuk dapat mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan pasien.

Pada kesempatan ini Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Puskesmas Gundih Surabaya dalam penyelenggaraan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 hingga 31 Juli 2019. Dengan dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas ini diharapkan para calon apoteker ketika terjun ke masyarakat dapat menjadi apoteker yang kompeten dengan mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan, dan turut serta dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Gundih yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggungjawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktik profesi apoteker di puskesmas.
4. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
5. Mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap-perilaku dan profesionalisme dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.

6. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain di puskesmas serta memperoleh pengalaman praktik kerja profesi apoteker di puskesmas dalam kaitan dengan peran, tugas, dan fungsi Apoteker dalam bidang kesehatan masyarakat.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Adapun manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas Gundih yaitu:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasian di puskesmas
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.